



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM
KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemenuhan hajat hidup masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan mewujudkan kinerja, daya saing, dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, serta tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan penguatan struktur permodalan dari Pemerintah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penambahan Modal melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada Perusahaan

Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (embar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nmor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undangn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

- Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM
KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Karawang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut PERUMDAM Tirta Tarum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau se bagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Direksi adalah organ PERUMDAM Tirta Tarum yang bertanggung jawab atas pengurusan PERUMDAM Tirta Tarum untuk kepentingan dan tujuan PERUMDAM Tirta Tarum serta mewakili PERUMDAM Tirta Tarum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Dewan Pengawas adalah organ PERUMDAM Tirta Tarum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PERUMDAM Tirta Tarum.
11. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada PERUMDAM Tirta Tarum yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang dan/ atau barang milik daerah yang semula

merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum.

12. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah penambahan modal yang disetorkan oleh Pemerintah Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum yang bersumber dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
13. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum.
14. Dividen adalah hak Daerah atas Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagai penerimaan Daerah.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
21. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22. Uang Daerah yang selanjutnya disebut Uang adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Umum Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum.

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan air bersih/ air minum bagi masyarakat melalui peningkatan, pengembangan dan perluasan jaringan perpipaan;
- b. mendukung tugas dan fungsi serta kinerja Organ PERUMDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
- c. mendukung terwujudnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan PERUMDAM Tirta Tarum; dan
- d. mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. pengembangan usaha;
- b. penguatan struktur permodalan; dan
- c. penugasan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Bentuk
Pasal 5

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah PERUMDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud Pasal 2, berbentuk barang dan/atau uang.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 6

Modal yang disetor Pemerintah Daerah kepada PERUMDAM Tirta Tarum sampai dengan tahun 2022 berdasarkan audit sebagai berikut:

- a. Tahun 2019 sebesar Rp 148.017.909.205,- (Seratus empat puluh delapan miliar tujuh belas juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus lima rupiah);
- b. Tahun 2022 sebesar Rp 8. 520.000.000,- (Delapan miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal berupa barang pada PERUMDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang ditetapkan sebesar Rp. 32.928.657.000,- (tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Pelaksanaan teknis penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal berupa uang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebesar Rp. 144.439.411.000,- (seratus empat puluh empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan empat ratus ribu rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) Tahun, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 65.250.411.000,- (enam puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
 - b. Tahun anggaran 2026 sebesar Rp 42.510.000.000,- (empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. Tahun anggaran 2027 sebesar Rp 36.679.000.000,- (tiga puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan kajian dan/atau analisis investasi oleh tenaga professional dan independen, serta didukung teresedianya rencana bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- (4) Nilai besaran rincian per tahun anggaran dalam Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 10

Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 11

PERUMDAM Tirta Tarum melakukan pengelolaan atas Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 12

PERUMDAM Tirta Tarum melaporkan penerimaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati.

BAB V

PENGUNAAN LABA

Pasal 13

- (1) KPM memprioritaskan penggunaan laba atas Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan PERUMDAM Tirta Tarum setelah dana cadangan dipenuhi. (2)
- (2) Penggunaan laba atas Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk dividen PERUMDAM Tirta Tarum yang menjadi hak Daerah Kabupaten.

- (3) Dividen PERUMDAM Tirta Tarum yang menjadi hak Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.
- (4) Besaran penggunaan laba atas Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi BUMD dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dan tugas pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2024

BUPATI KARAWANG,

ttd

AEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang pada
Tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG,

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024 NOMOR ..SERI
.... NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA
BARAT: /2024

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR.... TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN
KARAWANG

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, maka mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai landasan hukum dalam penambahan penyertaan modal yang berupa uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Penambahan modal sangat diperlukan sebagai upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong perekonomian daerah di Kabupaten Karawang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang bertujuan untuk memperkuat struktur pemodalan dan meningkatkan daya saing serta pelayanan kepada masyarakat secara optimal sehingga dapat terciptanya iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Karawang.

Dalam pelaksanaan penambahan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, meliputi:

a. Prinsip Transparansi

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

b. Prinsip Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

c. Prinsip Pertanggungjawaban

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

d. Prinsip Kernandirian

Yang dimaksud dengan prinsip "kernandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

e. Prinsip Kewajaran

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas